



PUTUSAN

Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:----- **PT.B**

ERKAH INTI SURYA, yang Anggaran Dasar nya dimuat dalam Akta tertanggal 09 Februari 2010, Nomor: 32, yang dibuat dihadapan Desman, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. AHU-12335.AH.01.01 Tahun 2010 tertanggal 09 Maret 2010, beralamat di Galeri Niaga Mediterania 1 Blok D 8i Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Tjhia Very Gunawan,

Jabatan Direktur PT.Berkah Inti Surya, beralamat di Jalan Mandara Permai III Blok X-7 Nomor: II RT.004/RW.08, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2012, Nomor: 635/SKH/PDT.G/HMA-ASS/I/12, sebagai Penggugat;-----

MELAWAN

1. **PT.TUAH GLOBE MINING** dan/atau dikenal dengan nama PT.TGM, yang Anggaran Dasar nya dimuat dalam Akta tertanggal 17 Maret 2008, Nomor: 14, yang dibuat dihadapan Ellys Nathalina, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Palangka Raya Kalimantan Tengah yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-24111.AH.01.01 Tahun 2008, tertanggal 09 Mei 2008, berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM 6,5 No. 19, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sekarang beralamat di Jalan Uria Mapas No. 2 (RTA Milono KM 2,5) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Hery Susanto, Jabatan Direktur Utama PT.TUAH GLOBE MINING,

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat dahulu di Jalan RTA. Milono KM 6,5 No. 19, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sekarang beralamat di Jalan Uria Mapas No. 2 (RTA Milono KM 2,5) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat I;-----

2. **DESMAN, S.H., M.Hum.**, Pekerjaan Notaris, beralamat di Muara Karang Raya No. 10, Jakarta Utara, sebagai Tergugat II;-----

Pengadilan

Negeri

tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;----- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, serta memperhatikan bukti surat-surat Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2011, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Nopember 2011, dibawah No. 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut., telah menggugat Tergugat I, dan Tergugat II dengan alasan sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Tergugat telah membuat perjanjian kerja sama dengan Penggugat tentang kerjasama operasi penambangan Batubara di Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat II;-----
2. Bahwa Tergugat I sebagai pemegang izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi pada lokasi tambang Batubara terletak di Desa Tangirang, Direng Koram, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Kode Wilayah: KW09/BB/50/TGM dengan koordinat sesuai dengan wilayah yang sudah ditentukan dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT.Tuah Globe Mining, yaitu seluas 4.000 Ha (empat ribu hektar);-----
3. Bahwa di dalam surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I telah dijelaskan Penggugat adalah sebagai yang memberikan pinjaman modal dan kerjasama operasional penambangan Batubara di Kalimantan Tengah seluas 4000 Ha (empat ribu hektar);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa agar Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tanggal 18 Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I dapat terpenuhi, maka dilakukan serah terima asli dokumen dan foto copy dokumen milik Tergugat I dari Rio Andre W. Siahaan, S.H., (Kuasa Hukum Tergugat I) kepada Tergugat II yang disaksikan dan/atau yang diketahui oleh Penggugat dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:-----
- a. Keputusan Bupati Kapuas No. 553/DISTAMBEN tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.TUAH GLOBE MINING tertanggal 30 Desember 2010, sebanyak 8 (delapan) lembar;-----
 - b. Keputusan Bupati Kapuas No. 37/DISTAMBEN tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.TUAH GLOBE MINING tertanggal 09 Januari 2010, sebanyak 8 (delapan) lembar;-----
 - c. Keputusan Bupati Kapuas No. 1187/DISTAMBEN tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT.TUAH GLOBE MINING KW:08/BB/13/TGM-II tertanggal 27 Desember 2008, sebanyak 6 (enam) lembar;-----
 - d. Keputusan Bupati Kapuas No. 1186/DISTAMBEN tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Tuah Globe Mining KW:08/BB/12/TGM-II tertanggal 27 Desember 2008, sebanyak 6 (enam) lembar-----
 - e. Foto copy KTP atas nama Hery Susianto, sebanyak 3 (tiga) lembar ;-----
 - f. Foto copy Surat Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia No. 5.528/VI-BRPUK/2011 tertanggal 10 Juni 2011 perihal Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Batubara atas nama PT.Tuah Globe Mining di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah;-----
 - g. Surat Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. No. 1330/30/DJB/2011 tertanggal 29 Maret 2011 perihal Pertimbangan Teknis dalam Rangka Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.Tuah Globe Mining;-----
 - h. Surat Setoran Pajak PBB Tahun 2010 tertanggal 05 Oktober 2010 atas nama PT.Tuah Globe Mining (Sektor Pertambangan);-----

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2009 No. 0038528 dan No. 0038526 tertanggal 29 September 2010 atas nama PT.Tuah Globe Mining;-----
- j. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 06 Januari 2011 atas nama PT.Tuah Globe Mining untuk pembayaran iuran tetap Eksplorasi tahun ke II PT.Tuah Globe Mining Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas seluas 4.000 Ha (empat ribu hektar), 27 Desember 2010-26 Desember 2011;-----
- k. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 25 Januari 2011 atas nama PT.Tuah Globe Mining untuk kekurangan pembayaran iuran tetap PT.Tuah Globe Mining Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas seluas 4.000 Ha (empat ribu hektar), 27 Desember 2010-26 Desember 2011;-----
- l. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 22 Desember 2009 atas nama PT.Tuah Globe Mining untuk pembayaran iuran tetap Eksplorasi tahun ke II, 27 Desember 2010-26 Desember 2011, lokasi Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah seluas 4.000 Ha (empat ribu hektar);-----
- m. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 30 November 2010 atas nama PT.Tuah Globe Mining untuk kekurangan pembayaran iuran tetap tahun 2010 dan denda Januari sampai dengan November 2010;-----
- n. PT.Tuah Globe Mining di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas seluas 4.000 Ha (empat ribu hektar), 27 Desember 2010-26 Desember 2011;-----
- o. Foto copy Surat Tanda Setoran tertanggal 10 November 2008 untuk setoran ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas atas nama PT.Tuah Globe Mining atas Biaya Pencadangan Wilayah;-----
- p. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Tuah Globe Mining No. 14 tanggal 17 Maret 2008 dibuat dihadapan Notaris Ellys Nathalina, SH, MH Notaris di Palangka Raya;-----
- q. Akta Jual Beli Saham No. 6 tanggal 23 Juli 2008 dibuat dihadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H., M.H., Notaris di Palangka Raya;-----
- r. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Tuah Globe Mining No. 7 tanggal 23 Juli 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibuat dihadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H., M.H., Notaris di Palangka Raya;-----
- s. Akta Jual Beli Saham No. 20 tanggal 18 Desember 2008 dibuat dihadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H., M.H., Notaris di Palangka Raya;-----
- t. Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Tuah Globe Mining No.21 tanggal 18 Desember 2008 dibuat dihadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H., M.H., Notaris di Palangka Raya;-----
- u. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-24111. AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT.Tuah Globe Mining tertanggal 09 Mei 2008;-----
- v. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT.Tuah Globe Mining tertanggal 27 Mei yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kota Palangka Raya;-----
- w. Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 36/15.05/DAG-1/PM/III/2008 atas nama PT.Tuah Globe Mining tertanggal 27 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Peridustrian Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kota Palangka Raya;-----
- x. Izin Tempat Usaha No. 503-3/304/SITU/III/2008 atas nama Hery Susianto dengan nama Perusahaan PT.Tuah Globe Mining tertanggal 25 Maret 2008 untuk masa berlaku 01 April 2008 sampai dengan 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kota Palangka Raya;-----
- y. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-178/WPJ.29/KP.0303/2008 tertanggal 25 Maret 2008 atas nama PT.Tuah Globe Mining yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kota Palangka Raya, Kantor Wilayah DJP Kalsel dan Kalteng;-----
- z. Izin Domisili/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) [No.503.43/00189/EKBANG-BPPT/2010](#) tertanggal 08 Juli 2010 atas nama Kantor Cabang PT.Tuah Globe Mining yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kapuas;-----

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) No. 503.44/0014/EKBANG-BPPT/2010 tertanggal 08 Juli 2010 atas nama Kantor Cabang PT.Tuah Globe Mining yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kapuas;-----
- bb. Ijin Memasang Reklame Dalam Daerah Kota Palangka Raya No. 503-3/1024/REK/VII/2010 atas nama Hery Susianto dengan Perusahaan PT.Tuah Globe Mining tertanggal 06 Juli 2010 untuk lamanya pemasangan dari tanggal 01 April 2009 sampai dengan 31 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Palangka Raya;-----
5. Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: 37/DISTAMBEN tahun 2010, tanggal 09 Januari 2010, yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 2009 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010, yang telah diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan Surat keputusan Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah Nomor: 553/DISTAMBEN tahun 2010, tanggal 30 Desember 2010, yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011;-----
6. Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011, Penggugat sebagai mitra strategis penambangan Batubara pada lokasi tambang Batubara Tergugat I, telah diberikan "hak eksklusif atas biaya Penggugat sendiri, untuk melakukan segala penambangan operasi Batubara di lokasi tambang Batubara Tergugat I atas nama Tergugat I sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara;-----
7. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasi penambangan Batubara antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat II tertanggal 18 Agustus 2011, Tergugat I atas biaya Penggugat berkewajiban untuk mengurus ijin-ijin yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan dan ijin eksplorasi dan pengurusan ijin oleh Tergugat I tersebut disepakati dan diselesaikan dalam tempo 18 (delapan belas) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tanggal 18 Agustus 2011 tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat II tertanggal 18 Agustus 2011, Penggugat bertanggungjawab atas memfasilitasi biaya operasional dan kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat I atas operasi penambangan Batubara PT.Tuah Globe Mining yang dilakukan Penggugat di lokasi penambangan antara lain: luran tetap operasi produksi serta iuran produksi, pajak-pajak, biaya Jamsostek serta biaya jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang, dan telah disepakati oleh Penggugat untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat I sejumlah Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) pada saat Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dihadapan Tergugat II;-----
9. Bahwa dokumen-dokumen sebagaimana telah dijelaskan pada point 5 (lima) telah diserahkan bersama-sama oleh Tergugat I dan Penggugat kepada Tergugat II pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tersebut pada tanggal 18 Agustus 2011, sebab dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan surat-surat ijin penambangan Batubara dan/atau surat ijin PT.Tuah Globe Mining dan/atau dokumen-dokumen tersebut akan dilakukan pengecekan keabsahannya oleh Tergugat II, sedangkan untuk pengecekan keabsahan atas ijin-ijin yang berkaitan dengan tambang akan dilakukan oleh Penggugat sendiri;-----
10. Bahwa setelah Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011 ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dihadapan Tergugat II, maka Penggugat melakukan pengecekan terhadap keabsahan surat-surat izin penambangan Batubara atas nama Tergugat I dan/atau Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk melakukan peninjauan ke lokasi yang akan dilakukan penambangan Batubara di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah;-----
11. Bahwa sungguh aneh tapi telah menjadi kenyataan tanpa alasan yang jelas Tergugat I secara sepihak membatalkan Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011 yang telah disepakati dan/atau ditandatangani oleh Penggugat dan/atau Tergugat I. Bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I meminta kembali dokumen-dokumen ijin penambangan Batubara dan dokumen-dokumen penting lainnya yang

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada Tergugat II yang disaksikan oleh Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2011;-----

12. Bahwa Penggugat telah mensomasi/menegur Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:-----

a. Somasi 1, tanggal 12 September 2011, No. 60/SP/TJ/IX/2011;-----

b. Somasi II, tanggal 21 September 2011, No. 65/SP/TJ/IX/2011;-----

Didalam isi somasi (peringatan) yang pada pokoknya: memperingatkan dan/atau menegur Tergugat I agar mematuhi dan/atau melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011 dan menindaklanjuti isi perjanjian tersebut dengan menandatangani akta-akta dan perjanjian turunannya, namun Tergugat I sama sekali tidak punya itikad baik untuk menindaklanjuti isi perjanjian tersebut;-----

13. Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan surat himbauan kepada Tergugat II agar tetap menahan dan/atau menyimpan dokumen-dokumen yang dititipkan kepada Tergugat II pada tanggal 18 Agustus 2011 dalam rangka memenuhi kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tanggal 18 Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I;-----

14. Bahwa pertimbangan Penggugat dalam surat himbauannya yang meminta Tergugat II agar tetap menyimpan dokumen-dokumen tersebut adalah dikarenakan:-----

a. Penyerahan dokumen-dokumen tersebut di dasarkan pada pemenuhan isi Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tanggal 18 Agustus 2011 yang telah ditandatangani dan/atau disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I;-----

b. Bahwa penyerahan dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I terhadap Tergugat II dengan diketahui oleh Sian Sugito, Penggugat, dan Abdullah Subur, S.H.;-----

15. Bahwa pada tanggal 30 November 2011 tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Penggugat, Tergugat II telah menyerahkan dokumen-dokumen yang telah dititipkan secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 18 Agustus 2011 kepada Tergugat I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa perbuatan Tergugat II mengembalikan dokumen-dokumen kepada Tergugat I tanpa seijin Penggugat menunjukkan keberpihakan Tergugat II kepada Tergugat I, dan perbuatan Tergugat II tersebut telah membawa kerugian bagi Penggugat dan/atau Tergugat II telah secara jelas dan/atau nyata membantu Tergugat I dalam melakukan tindakan wanprestasi dan/atau ingkar janji kepada Penggugat;-----
17. Bahwa Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";-----
18. Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak menyerahkan dokumen-dokumen seperti yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011 dan/atau Tergugat I tidak mau melaksanakan isi dan/atau bunyi Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat II, maka secara jelas dan/atau nyata Tergugat I tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik, dan/atau untuk itu Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi dan/atau ingkar janji, begitu juga terhadap Tergugat II yang telah menerima dokumen dari Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama pada tanggal 18 Agustus 2011 akan tetapi telah mengembalikan dan/atau memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat, maka telah secara jelas dan/atau nyata Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan/atau Tergugat II telah mendukung dan/atau telah melakukan dan/atau turut melakukan perbuatan wanprestasi dan atau ingkar janji;-----
19. Bahwa dikarenakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi dan/atau ingkar janji, maka berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011, Tergugat I harus menyerahkan jaminan berupa saham milik Tergugat I yang berada di PT.TUAH GLOBE MINING sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham atau senilai 50% (lima puluh persen) saham, dan sebidang tanah

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau bangunan milik Tergugat I seluas \pm 15 Ha (lebih kurang lima belas hektar) yang terletak di jalan Pasir Panjang, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut (berdasarkan Surat Keterangan Lurah Kereng Bangkiran No.158/KL-KB/Sekret/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011 lokasi tanah tersebut bukan berada di Kecamatan Pahandut tetapi berada di Kecamatan Sabangau), Kota Palangka raya, Propinsi Kalimantan Tengah, yang mekanismenya akan diatur kemudian sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat I dalam suatu akta tersendiri yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tersebut;-----

20. Bahwa oleh karena Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi dan/atau ingkar janji, maka Tergugat II berkewajiban untuk menarik kembali dokumen-dokumen yang telah diserahkan Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 30 November 2011, dan selanjutnya kepada Tergugat II dengan tanpa syarat segera menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Penggugat;-----
21. Bahwa perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II telah secara jelas dan/atau nyata melakukan perbuatan wanprestasi dan/atau ingkar janji maka berdasarkan ketentuan Hukum dan undang-undang Pasal 1267 KUH Perdata, menyebutkan: "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian kerugian dan bunga";-----
22. Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I/Tergugat II) telah melakukan perbuatan wanprestasi dan/atau ingkar janji agar tidak menimbulkan beban yang sangat berat bagi Penggugat, yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, agar supaya Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, untuk itu Penggugat mensomir Tergugat I agar melakukan kewajibannya, sebagaimana isi Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011, dengan segala akibat hukumnya;-----
23. Bahwa akibat wanprestasi dan/atau ingkar janji yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immateril, sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Materiil:-----

- Biaya pembayaran kepada pihak ketiga Rp. 20.000.000.000,-
- Biaya pengurusan surat-surat lainnya Rp. 300.000.000.-
- Jumlah Rp.20.300.000.000,-

(dua puluh milyar tiga ratus juta

rupiah);-----

b. Kerugian Immateriil:-----

Akibat tekanan psikologis, stress, panik, rasa tidak nyaman, was-was, tidak dapat menikmati hidupnya, dll, kerugian mana sukar untuk dinilai dengan uang, namun dapat diperkirakan dan pantas adalah sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);-----

24. Bahwa melihat tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara dan/atau tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011, dan untuk menghindari Tergugat I mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, serta agar gugatan ini tidak sia-sia nantinya, maka dengan menunjuk Pasal 227 H.I.R., Penggugat mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat I berupa:-----

a. Lokasi tambang Batubara yang terletak di Desa Tangirang, Direng Koram, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Kode Wilayah: KW09/BB/50/TGM dengan koordinat sesuai dengan wilayah yang sudah ditentukan dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT.TUAH GLOBE MINING, yaitu seluas 4.000 Ha (empat ribu hektar) berikut Surat Ijin Usaha Pertambangan (KJP) Eksplorasi;-----

b. Sebidang tanah dan/atau bangunan milik Tergugat I seluas ± 15 Ha (lebih kurang lima belas hektar) yang terletak di Jalan Pasir Panjang, kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut (berdasarkan Surat Keterangan Lurah Kereng Bangkirai No. 158/KL-KB/Sekret/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 lokasi tanah tersebut bukan berada di

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pahandut tetapi berada di Kecamatan Sabangau), Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan:-----

- SPT No. 140.593/293/Pem-X/2009, tanggal 09 Oktober 2009 atas nama Heri Susianto;-----
- SPT No. 140.593/298/Pem-X/2009, tanggal 09 Oktober 2009 atas nama Heri Susianto;-----
- SPT No. 140.593/396YPem-X/2009, tanggal 09 Oktober 2009 atas nama Heri Susianto;-----
- SPT No. 140.593/027/Pem-X/2009, tanggal 09 Oktober 2009 atas nama Heri Susianto;-----
- SPT No. 140.593/394/Pem-X/2009, tanggal 09 Oktober 2009 atas nama Heri Susianto;-----
- SPT No. 140.593/423/Pem-X/2009, tanggal 09 Oktober 2009 atas nama Heri Susianto;-----

25. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dan/atau ingkar janji yang telah membawa kerugian bagi Penggugat, maka apabila nantinya Tergugat I melaksanakan prestasi karena telah terjadi perdamaian ataupun berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap Tergugat I harus melaksanakan prestasi, maka Penggugat khawatir untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat I sejumlah Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011, namun kewajiban Penggugat untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat I akan tetap Penggugat berikan setelah operasi produksi angkut jual sudah bisa dilaksanakan Penggugat;-----

26. Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II lalai melakukan kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan ini, maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung setelah



putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat II memenuhi, isi putusan tersebut;-----

27. Bahwa dalam Pasal 14 Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011, disebutkan apabila terjadi sengketa sehubungan dengan pelaksanaan Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tersebut, sepakat menyelesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, serta memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan/atau ingkar janji terhadap Penggugat, karena tidak melakukan kewajibannya dengan baik;-----
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat II, sah dan mengikat;-----
4. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat II;-----
5. Menghukum Tergugat II untuk menarik kembali dokumen-dokumen yang telah diserahkan Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 30 November 2011, dan/atau Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Penggugat dengan tanpa syarat;-----
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan saham milik Tergugat I yang berada di PT.Tuah Globe Mining sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham atau senilai 50% (lima puluh persen) saham, dan sebidang tanah dan/atau bangunan milik Tergugat I seluas \pm 15 Ha (lebih kurang lima belas hektar) yang terletak di Jalan Pasir Panjang, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut (berdasarkan Surat Keterangan Lurah Kereng Bangkiran No. 158/KL-KB/Sekret/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011 lokasi tanah tersebut bukan berada di Kecamatan Pahandut tetapi berada di Kecamatan Sabangau) Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah (Pasal 9 Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2011), karena Tergugat I telah wanprestasi dan/atau ingkar janji;-----

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:-----

a. Kerugian Materiil:-----

- | | |
|----------------------------------------|---------------------|
| • Biaya pembayaran kepada pihak ketiga | Rp.20.000.000.000,- |
| • Biaya pengurusan surat-surat lainnya | Rp. 300.000.000.- |
| Jumlah | Rp.20.300.000.000,- |

(dua puluh milyar tiga ratus juta rupiah);-----

b. Kerugian Immateriil:-----

Akibat tekanan psikologis, stress, panik, rasa tidak nyaman, was-was, tidak dapat menikmati haknya, dll, kerugian mana sukar untuk dinilai dengan uang, namun dapat diperkirakan dan pantas adalah sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);-----

8. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011, setelah operasi produksi angkut jual sudah bisa dilaksanakan Penggugat;-----

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap:-

a. Lokasi tambang Batubara yang terletak di Desa Tangirang, Direng Koram, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Kode Wilayah: KW09/BB/50/TGM dengan koordinat sesuai dengan wilayah yang sudah ditentukan dalam Ijin Usaha Pertambangan (RJP) Eksplorasi PT.Tuah Globe Mining, yaitu seluas 4.000 Ha (empat ribu hektar) berikut Surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;-----

b. Sebidang tanah dan/atau bangunan milik Tergugat I seluas \pm 15 Ha (lebih kurang lima belas hektar) yang terletak di Jalan Pasir Panjang, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut (berdasarkan Surat Keterangan Lurah Kereng Bangkiran No. 158/KL-KB/Sekret/VIII/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2011 lokasi tanah tersebut bukan berada di Kecamatan Pahandut tetapi berada di Kecamatan Sabangau), Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan:-----

- SPT No. 140.593/293/Pem-X/2009, tanggal 09 Oktober 2009 atas nama Heri Susianto;-----
- SPT No. 140.593/298/Pem-X/2009, tanggal 09 Oktober 2009 atas nama Heri Susianto;-----
- SPT No. 140.593/396/Pem-X/2009, tanggal 09 Oktober 2009 atas nama Heri Susianto;-----
- SPT No. 140.593/027/Pem-X/2009, tanggal 09 October 2009 atas nama Heri Susianto;-----
- SPT No. 140.593/394/Pem-X/2009, tanggal 09 Oktober 2009 atas nama Heri Susianto;-----
- SPT No. 140.593/423/Pem-X/2009, tanggal 09 Oktober 2009 atas nama Heri Susianto;-----

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai Para Tergugat memenuhi isi putusan tersebut;-----
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat II (Uit voorbaar bij vooraad);-----
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Dan/

atau:-----

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya: H. Mochammad Amin J.A.R., S.H., M.H., Advokat dari Kantor H. Mochammad Amin J.A.R., S.H., M.H., beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 26,5 No. 12 A, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 635/SKH/PDT.G/HMA-ASS/I/2012, tanggal 18 Januari 2012; sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya: Oloan Batubara, S.H., Aristo Yanuarius Seda, S.H., dan John Paul, S.H., Para Advokat dari Kantor Soedjono C.A., Henricus H & Rekan beralamat di Plaza Sentral Lt. 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 24 Februari 2012;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, terhadap surat gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan sebagaimana tersebut dalam surat perbaikan tertanggal 10 April 2012 sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi.-----

1. Tentang Perubahan Gugatan Penggugat.-----

a. Perubahan gugatan Penggugat bertentangan dengan Azas Hukum Acara Perdata.-----

Bahwa di dalam melakukan perubahan gugatan Penggugat telah bertentangan dengan azas hukum perdata yaitu tidak boleh mengubah atau menambah petitum, pokok perkara dan dasar gugatan. Sebagaimana diatur pada pasal 127 Rv, yang berbunyi "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";-----

Menurut Subekti dalam buku Hukum Acara Perdata Halaman 97 karangan M. Yahya Harahap, S.H., bahwa pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan;-----

Bahwa dalam pokok gugatan awal dan pokok perubahan gugatan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II terjadi perubahan pada pokok gugatan, adalah sebagai berikut:-----

- Dalam gugatan tanggal 22 Nopember 2011 Penggugat pada angka 14 menyatakan sebagai berikut: "Bahwa akibat wanprestasi/cidera janji yang dilakukan Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immaterial sebagai berikut:-----

Kerugian Materiil:-----

- Biaya pembuatan surat gugatan Rp. 25.000.000,-
 - Biaya Lawyer Rp.500.000.000,-
 - Biaya pengurusan surat-surat lainnya Rp.300.000.000,-
- Sehingga total seluruhnya adalah Rp.825.000.000,-
(delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);-----
- Perubahan gugatan I dan II Penggugat menambah pokok gugatannya sebagai berikut:-----

Kerugian

Materiil:-----

- Biaya pembayaran kepada pihak ketiga Rp.20.000.000.000,-
 - Biaya pengurusan surat-surat lainnya Rp. 300.000.000,-
- Sehingga total seluruhnya Rp.20.300.000.000,-

(dua puluh milyar tiga ratus juta rupiah);-----

- Bahwa angka-angka kerugian Materiil yang dalam gugatannya adalah tidak berdasar dan mengada-ada;-----
- Bahwa Penggugat dalam merubah perubahan nilai-nilai kerugian sudah masuk dalam perubahan pokok gugatan, maka berdasarkan ketentuan peraturan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan;-----

- b. Perubahan (pengurangan atau menambah) gugatan Penggugat merugikan Tergugat I.-----

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973 menyatakan bahwa "Perubahan gugatan mengenai materi pokok

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan oleh karena itu harus ditolak";-----

Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut dengan perubahan tentang pokok gugatan tidak dapat dibenarkan;-----

Bahwa di dalam petitum gugatan awal Penggugat pada angka 6 menyebutkan "Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan immaterial, dengan perincian sebagai berikut:-----

a. Kerugian Materiil:-----

- Biaya pembuatan surat gugatan Rp. 25.000.000,-
 - Biaya Lawyer Rp. 500.000.000,-
 - Biaya pengurusan surat-surat lainnya Rp. 300.000.000,-
- Sehingga totalseluruhnya Rp. 825.000.000,-

Delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);-----

b. Kerugian Immaterial:-----

Akibat tekanan psikologis, stress, panic rasa tidak nyaman, was-was, tidak dapat menikmati haknya dan lain-lain, apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);-----

Bahwa sedangkan di dalam petitum perubahan gugatan I dan II Penggugat pada angka 7 menyebutkan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:-----

a. Kerugian Materiil:-----

- Biaya pembayaran kepada pihak ketiga Rp. 20.000.000.000,-
 - Biaya pengurusan surat-surat lainnya Rp. 300.000.000,-
- Sehingga total seluruhnya Rp. 20.300.000.000,-

(dua puluh milyar tiga ratus juta rupiah);-----

b. Kerugian Immaterial:-----

Akibat tekanan psikologis, stress, panik rasa tidak nyaman, was-was, tidak dapat menikmati haknya dan lain-lain, yang apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);-----

Dengan demikian perubahan materi gugatan Penggugat tersebut sangat-sangat tidak sesuai dengan kejadian materiil dan sangat-sangat merugikan Para Tergugat terutama Tergugat I. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini guna menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Met Onvankelijke Verklaard);-----

2. Tentang Penggugat tidak memenuhi prestasi (Exceptio Non-Adimpleti Contractus).-----

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara tanggal 18 Agustus 2011, Penggugat tidak menyerahkan uang Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada Tergugat I yang

telah disetujui dan disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama;-----

Penggugat dalam hal ini lalai dan melakukan tindakan wanprestasi/ ingkar janji terhadap Tergugat I dengan tidak menyerahkan Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada Tergugat I;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi prestasi. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----

3. Tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel).-----

- a. Bahwa di dalam petitum perubahan gugatan I dan II Penggugat pada angka 2 disebutkan bahwa "Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi/cidera janji terhadap Penggugat, karena tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik";-----
Bahwa akan tetapi di dalam dalil posita perubahan gugatan Penggugat tersebut tidak menyebutkan alasan-alasan dan tidak menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh Tergugat I;-----

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara antara Tergugat I dan Penggugat belum dilaksanakan oleh karena Penggugat tidak menyerahkan kepada Tergugat I sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah), sedangkan Tergugat I telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan guna memenuhi syarat perjanjian, perjanjian ini adalah perjanjian pendahuluan yang mana setelah Penggugat menyerahkan Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) maka akan dilakukan pelaksanaannya;-----

- b. Bahwa di dalam dalil petitum gugatan Penggugat pada angka 7, huruf b terdapat pertentangan atau kontradiksi dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 8;-----

Bahwa di dalam petitum gugatan penggugat pada angka 7, huruf b, menyebutkan kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah), akan tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 8 menyebutkan "Mewajibkan Penggugat untuk memberikan uang sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada Tergugat I, setelah operasi produksi angkut jual sudah bisa dilaksanakan Penggugat. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat I secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat namun Penggugat juga dalam petitumnya untuk memerintahkan Penggugat untuk memberikan uang sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);-----

- c. Bahwa kerugian materiil dan immaterial dalam gugatan Penggugat, sangat terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti materiil. Bukti materiil merupakan bukti kerugian seperti yang dimaksud dalam kalimat "adanya kerugian" dalam pasal 1243 KUH Perdata sebagai berikut:-----"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";-----Bahwa

menurut doktrin hukum tentang kerugian materiil, menurut pasal 1243 KUH Perdata sebagai berikut:-----Biaya:

Segala pengeluaran atau perongkosan nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak;-----Kerugian:

Kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang berakibat dari kelalaian debitur;-----Bunga:

Kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan oleh kreditur;-----

Dengan demikian harus dibuktikan secara materiil keberadaannya, karena merupakan kerugian yang nyata-nyata yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat dengan dukungan alat-alat bukti kongkrit, terperinci dan factual. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, maka dalil-dalil Penggugat tidak jelas, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;-----

Bahwa atas permohonan ganti rugi immateril oleh Penggugat, sesuai Pasal 1370, Pasal 1371, dan Pasal 1372 KUH Perdata, telah ditentukan bahwa ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja yaitu kematian, luka berat dan penghinaan, sehingga permohonan Penggugat atas ganti rugi immateriil haruslah ditolak karena tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut, maka gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel). Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----

II. Dalam Pokok Perkara.-----

Dalam Konvensi:-----

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa seluruh dalil dalam eksepsi mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil dalam konvensi;-----
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas kebenarannya;-----
3. Bahwa Tergugat I menanggapi dalil perubahan gugatan II Penggugat pada angka 01 dan 02 adalah sebagai berikut:-----

Bahwa memang benar Tergugat I adalah pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi lokasi tambang Batubara yang terletak di Desa Tangirang, Direng Koram, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;-----

Bahwa pada mulanya di atas lahan ijin usaha pertambangan tersebut pada tanggal 18 Agustus 2011 antara Tergugat I dengan Penggugat menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara. Akan tetapi perjanjian kerjasama tersebut tidak terlaksana oleh karena Penggugat tidak memiliki itikad baik dengan cara menunda-nunda waktu pelaksanaan pembayaran pemberian pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah). Sedangkan Tergugat I telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan guna pemenuhan syarat perjanjian dimaksud, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 04 a sampai dengan 04 bb;-----

4. Bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat pada angka 05 bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat I tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah No. 37/ Distamben tahun 2010, tanggal 09 Januari 2010, yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 2009 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010. Selanjutnya ijin tersebut diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 553/Distamben tahun 2010, tanggal 30 Desember 2010, yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011;-----
5. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil perubahan gugatan Penggugat pada angka 06, oleh karena Tergugat I telah memberikan "hak eksklusif kepada Penggugat dengan biaya Penggugat sendiri. Oleh karena itu Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dimaksud;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil perubahan gugatan Penggugat pada angka 08, oleh karena Tergugat I telah memiliki ijin usaha pertambangan dan ijin-ijin lain berkaitan dengan pertambangan sebelum Tergugat I kenal dengan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dimaksud;-----
7. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil perubahan gugatan Penggugat pada angka 08, oleh karena di dalam pasal 4 Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011 sebagai berikut:-----"Pihak Kedua dengan ini setuju untuk memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama sejumlah Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang akan dibayarkan sekaligus oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat perjanjian kerjasama operasi dibuat dihadapan Notaris dan ditandatangani oleh para pihak, yang dilakukan dengan cara transfer ke suatu rekening pada bank yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. Bukti transfer yang diterbitkan bank dalam hal apapun merupakan alat bukti yang sah dan mengikat para pihak mengenai pembayaran uang muka tersebut pada Pasal 4 ini dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama terkait dengan perjanjian ini. Segera setelah diterima uang muka sejumlah Rp.17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah) maka Pihak Pertama akan segera menerbitkan tanda/kwitansi setelah menerima transfer uang muka tersebut dari Pihak Kedua";-----Bahwa dalam Pasal 4 tidak menyebutkan bahwa dana sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dipergunakan untuk pembiayaan iuran tetap operasi produksi serta iuran produksi, pajak, biaya Jamsostek, serta dana jaminan reklamasi dan dana pasca tambang. Akan tetapi di dalam pasal 4 Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tersebut hanya menyebutkan "Pihak Kedua (Penggugat) dengan ini setuju dan sepakat untuk memberikan kepada Pihak Pertama (Tergugat I) sejumlah Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang akan dibayar sekaligus oleh Pihak Kedua (Penggugat) kepada Pihak Pertama (Tergugat I) pada saat Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara dibuat dihadapan Notaris dan ditandatangani oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat I);-Bahwa walaupun Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara sudah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi Penggugat belum memberikan dana sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah), sebagaimana pasal 4 perjanjian kerjasama pertambangan tersebut;-----

8. Bahwa benar Tergugat I meminta kembali dokumen-dokumen kepada Tergugat II oleh karena Penggugat tidak melaksanakan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011 yaitu bahwa Penggugat memberikan sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada Tergugat I pada saat Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara dibuat dihadapan Notaris;-----
9. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 18 yang menyatakan Tergugat I tidak memiliki itikad baik, oleh karena di dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011, justru Penggugat yang telah tidak memiliki itikad baik yaitu tidak melaksanakan perjanjian, sebagaimana pasal 4 Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan tertanggal 18 Agustus 2011;-----
 - a. Bahwa sejak setelah dilakukan pembuatan dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I hingga saat ini, Penggugat tidak/belum memberikan atau menyerahkan uang sedikitpun kepada Tergugat I, sehingga Penggugat tidak mengalami kerugian materiil dan immaterial sedikitpun atas pembatalan perjanjian oleh Tergugat I;-----
 - b. Bahwa Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ketiga sebagaimana dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 23 point a dan petitum angka 7 point a, sehingga kerugian materiil Penggugat dalam hubungannya dengan pihak ketiga tidak menjadi tanggungjawab Tergugat I;-----



10. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 21, oleh karena tidak berdasarkan hukum. Tergugat I tegaskan kembali bahwa:-----

- a. Bahwa sesungguhnya Tergugat I tidak pernah mengulur-ulur waktu dan apalagi memiliki itikad buruk dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011. Justru sebaliknya, Penggugat telah mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan pasal 4 Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011 tersebut;-----
- b. Bahwa di dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tersebut, Penggugat belum pernah memberikan atau menyerahkan dana atau uang atau dalam bentuk apapun kepada Tergugat I, sehingga Penggugat tidak mengalami kerugian sedikitpun, baik kerugian materiil maupun immaterial terhadap pemutusan kerjasama oleh Tergugat I;-----
- c. Bahwa objek-objek yang dimohon Penggugat melalui Pengadilan diletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bukan merupakan asset Tergugat I, akan tetapi milik pribadi saudara Hery Susianto. Bahwa dalam hal meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag), Penggugat mengajukan Sita Jaminan secara asal aja tanpa mengetahui dengan pasti pemilik sebenarnya dari objek yang disita tersebut, karenanya permohonan sita tersebut haruslah ditolak sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor: 476K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974, yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut : "Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga";-----

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Jawaban Tergugat I tersebut diatas, maka terbantah pula dalil gugatan Penggugat pada angka 25 dan angka 26;-----

Dalam

Rekonvensi:-----

Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.



Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;----

1. Bahwa apa yang telah Peggugat Rekonpensi kemukakan sebagai dalil Jawaban dalam Konpensi di atas adalah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensi berikut ini;-----
2. Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama operasi antara Peggugat Rekonpensi/dahulu Tergugat I dengan Tergugat Rekonvensi (dahulu Peggugat Konpensi sekarang Tergugat Rekonvensi) tertanggal 18 Agustus 2011. Peggugat Rekonvensi telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam perjanjian, sehingga Peggugat dan Tergugat I telah membuat dan menandatangani surat Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara di hadapan Notaris Tergugat II). Justru Tergugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan perjanjian tersebut dan Peggugat Rekonvensi yang harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Peggugat Rekonvensi;-----
3. Bahwa walaupun Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara tanggal 18 Agustus 2012 sudah dibuat dan ditandatangani oleh Peggugat dan Tergugat I, Peggugat Rekonvensi dirugikan akibat Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam pasal 4 Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara tanggal 18 Agustus 2012 tersebut, maka Peggugat Rekonpensi sangat dirugikan atas tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan uang Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) sebagai perjanjian pendahuluan sebelum pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011;-----
4. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sesuai uraian diatas telah menimbulkan kerugian secara materiil kepada Peggugat Rekonpensi akibat dari Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 4 Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara tanggal 8 Agustus 2011;----
5. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sesuai uraian diatas telah menimbulkan kerugian secara materiil dan immaterial kepada Peggugat Rekonpensi, dengan rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:-----

Bahwa untuk mempertahankan dan membela hak-hak serta kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi sebagai akibat diajukannya gugatan Tergugat Rekonpensi ini, telah memaksa Penggugat harus mengeluarkan biaya konsultasi hukum dan jasa pengacara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

6. Bahwa jika Tergugat Rekonpensi terlambat atau tidak menjalankan putusan rekonpensi, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan oleh Tergugat Rekonpensi;-----
7. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini diiandasi oleh dasar hukum yang jelas dan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR;-----
8. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sesuai uraian diatas telah menimbulkan kerugian secara materiil dan immaterial kepada Penggugat Rekonpensi, dengan rincian sebagai berikut:-----

- Bahwa untuk mempertahankan dan membela hak-hak serta kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi sebagai akibat diajukannya gugatan Tergugat Rekonpensi ini, telah memaksa Penggugat harus mengeluarkan biaya konsultasi hukum dan jasa pengacara sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban Tergugat I tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

- I. Dalam Eksepsi.-----
 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- II. Dalam Konvensi.-----

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pengugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

III. Dalam Rekonvensi.-----

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut:-----
Kerugian Materiil:-----
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas tiap-tiap hari keterlambatan isi putusan;-----
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;-----
6. Menghukum Pengugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi.-----

1. Eksepsi Error in Persona (Exceptio in Persona).-----
Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara tanggal 18 Agustus 2011 merupakan bentuk surat perjanjian kerjasama yang dibuat dibawah tangan. Bahwa Tergugat II selaku Notaris bukan merupakan salah satu pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara tanggal 18 Agustus 2011 tersebut dibuat, dirancang serta ditanda tangani oleh para pihak di luar pengetahuan serta tanpa bantuan dari Tergugat II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat menarik Tergugat II sebagai salah satu Tergugat agar Tergugat II memenuhi isi dari Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat keliru, karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat tentang obyek yang diperkarakan;-----

Bahwa dalam Pasal 1340 KUH Perdata sebagai berikut:-----"Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian";-----

Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1270K/Pdt/1991 menyatakan sebagai berikut:-----"Suatu perjanjian kerjasama sesuai ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu gugatan yang menarik pihak ketiga yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";-----Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut, maka gugatan Penggugat error in persona. Oleh karena itu Tergugat II Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Met Onvankelijke Verklaard);---

2. Tentang perubahan gugatan Penggugat.-----

Perubahan gugatan Penggugat bertentangan dengan Azas Hukum Acara Perdata.-----

Bahwa di dalam melakukan perubahan gugatan Penggugat telah bertentangan dengan Azas Hukum Acara Perdata yaitu tidak boleh mengubah atau menambah petitum, pokok perkara dan dasar gugatan. Sebagaimana diatur pada pasal 127 Rv, yang berbunyi "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";-----

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Subekti dalam buku Hukum Acara Perdata Halaman 97 karangan M. Yahya Harahap, S.H., bahwa pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan;-----

Bahwa di dalam gugatan awal tertanggal 22 Nopember 2011, Penggugat menyebutkan bahwa pihak yang menjadi tergugat adalah PT.Tuah Globe Mining, akan tetapi dalam perubahan gugatan Penggugat telah menambah atau menarik Desman, S.H., M.Hum., sebagai Tergugat II;-----

Dengan demikian perubahan materi gugatan Penggugat tersebut sangat-sangat merugikan Tergugat II. Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini guna menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Met Onvankelijke Verklaard);-----

II. Dalam Pokok Perkara.-----

Dalam

Konvensi.-----

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi, mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan seluruh dalil dalam konvensi;-----
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;-----
3. Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas gugatan Penggugat pada angka 07, 08 dan 10. Bahwa Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara tanggal 18 Agustus 2011 (yang selanjutnya disebut KSO) antara Penggugat dengan Tergugat I dihadapan Tergugat II merupakan akta otentik;-----

Bahwa KSO adalah merupakan perjanjian kerjasama biasa yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri dan diketahui oleh Tergugat II;-----

Menurut Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:-----"Sebagai

tulisan-tulisan atau surat dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan rumah tangga dan lain-lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum (pejabat yang berwenang)";-----Menurut doktrin M. Yahya Harahap, S.H., tentang akta dibawah tangan yang diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 289 RBG, adalah:

- Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan;-----
- Tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak;-----
- Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, meliputi surat-surat, register-register, surat-surat rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum;-----

Bahwa KSO tersebut didaftarkan (Warmeking) oleh Tergugat II atas permintaan Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2011 dibawah No.1207/Reg/VIII/2011. Kewenangan Tergugat II dalam hal ini hanya sebatas membukukan surat-surat dibawah tangan dalam buku khusus sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (2) butir b Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;-----

4. Bahwa Tergugat II membantah dalil Penggugat pada angka 09, dalam hal ini Penggugat membuat fakta baru dan menyesatkan yang menyatakan bahwa Tergugat II akan melakukan pengecekan keabsahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan surat-surat ijin penambangan Batubara dan/surat ijin PT.Tuah Globe Mining;-----

Bahwa tugas/kewenangan Notaris menurut Undang Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, pasal 15 adalah sebagai berikut:-----"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang undang";-----Bahwa bukan

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Notaris untuk melakukan pengecekan keabsahan dokumen-dokumen tentang surat ijin penambangan Batubara;-----

5. Bahwa Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 16 yang menyatakan telah secara jelas dan/atau nyata membantu Tergugat I dalam melakukan tindakan wanprestasi;-----

Bahwa dengan dikembalikan dokumen-dokumen milik Tergugat I adalah merupakan tindakan sesuai dengan undang undang dalam hal ini keputusan MPD (Majelis Pengawas Daerah) kota Administrasi Jakarta Utara;-----

6. Bahwa Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasar dan pada angka 20 yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;-----

Bahwa Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam KSO. Bagaimana Tergugat II melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat II tidak pernah mengadakan perjanjian;-----

Bahwa dalam Pasal 1340 KUH Perdata:-----"Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian";-----

Bahwa pasal 1340 KUH Perdata diperkuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1270K/Pdt/1991 sebagai berikut: "Suatu perjanjian kerjasama sesuai ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu gugatan yang menarik pihak ketiga yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";-----

Dengan demikian yang dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji adalah subyek hukum yaitu para pihak yang mempunyai hubungan hukum dan saling mengikat dalam perjanjian;-----



Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Tergugat II diatas Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi.-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

II. Dalam Konvensi.-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 05 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat gugatannya, begitu pula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 19 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Jawabannya, dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy, sebagai berikut:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas namaTjhia Very Gunawan, (diberi tanda P-1);-----
2. Foto copy Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara Tanggal 18 Agustus 2011, (diberi tanda P-2);-----
3. Foto copy Keputusan Bupati Kapuas No. 553/DISTAMBEN TAHUN 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Tuah Globe Mining (Tahap Kegiatan Eksplorasi Tahun III Perpanjangan I), (diberi tanda P-3);-----
4. Foto copy Keputusan Bupati Kapuas No. 97/DISTAMBEN TAHUN 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Tuah Globe Mining, (diberi tanda P-4);-----
5. Foto copy Berita Acara Serah Terima Dokumen tertanggal 30 Nopember 2011, (diberi tanda P-5);-----

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Tjand Partner, No.65/SP/TJ/IX/2011, tanggal 12 September 2011, perihal: Somasi, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Tuah Globe Mining, (diberi tanda P-6);-
7. Foto copy Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Tjand Partner, No.65/SP/TJ/IX/2011, tanggal 21 September 2011, perihal: Somasi II, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Tuah Globe Mining, (diberi tanda P-7);-
8. Foto copy Surat dari Kantor Konsultan Hukum & Investasi SH&R, No.034/SHR/PII-PDN/09/2011, tanggal 30 September 2011, perihal: Undangan Pertemuan, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Berkah Inti Surya, (diberi tanda P-8);-----
9. Foto copy Tanda Terima Dokumen tertanggal 18 Agustus 2011, (diberi tanda P-9);-----
10. Foto copy Surat Pernyataan Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, Berita Acara Pelaksanaan Komisi Pengukuran Tanah No. 592.11/32/Pem-TM/2010 tertanggal 25 Juni 2010, dan Gambar Kasar Tanah atas nama Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, (diberi tanda P-10);-----
11. Foto copy Surat Pernyataan Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, Berita Acara Pelaksanaan Komisi Pengukuran Tanah No. 592.11/31/Pem-TM/2010 tertanggal 25 Juni 2010, dan Gambar Kasar Tanah atas nama Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, (diberi tanda P-11);-----
12. Foto copy Surat Pernyataan Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, Berita Acara Pelaksanaan Komisi Pengukuran Tanah No. 592.11/30/Pem-TM/2010 tertanggal 25 Juni 2010, dan Gambar Kasar Tanah atas nama Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, (diberi tanda P-12);-----
13. Foto copy Surat Pernyataan Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, Berita Acara Pelaksanaan Komisi Pengukuran Tanah No. 592.11/34/Pem-TM/2010 tertanggal 25 Juni 2010, dan Gambar Kasar Tanah atas nama Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, (diberi tanda P-13);-----
14. Foto copy Surat Pernyataan Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, Berita Acara Pelaksanaan Komisi Pengukuran Tanah No. 592.11/26/Pem-TM/2010 tertanggal 25 Juni 2010, dan Gambar Kasar Tanah atas nama Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, (diberi tanda P-14);-----
15. Foto copy Surat Pernyataan Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, Berita Acara Pelaksanaan Komisi Pengukuran Tanah No. 592.11/22/Pem-TM/2010



tertanggal 25 Juni 2010, dan Gambar Kasar Tanah atas nama Hudri Sabri
tertanggal 25 Juni 2010, (diberi tanda P-15);-----

16. Foto copy Surat Pernyataan Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, Berita Acara Pelaksanaan Komisi Pengukuran Tanah No. 592.11/25/Pem-TM/2010 tertanggal 25 Juni 2010, dan Gambar Kasar Tanah atas nama Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, (diberi tanda P-16);-----

17. Foto copy Surat Pernyataan Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, Berita Acara Pelaksanaan Komisi Pengukuran Tanah No. 592.11/23/Pem-TM/2010 tertanggal 25 Juni 2010, dan Gambar Kasar Tanah atas nama Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, (diberi tanda P-17);-----

18. Foto copy Surat Pernyataan Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, Berita Acara Pelaksanaan Komisi Pengukuran Tanah No. 592.11/24/Pem-TM/2010 tertanggal 25 Juni 2010, dan Gambar Kasar Tanah atas nama Hudri Sabri tertanggal 25 Juni 2010, (diberi tanda P-18);-----

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya sesuai, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti yang diberi tanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18, aslinya tidak diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:-----

1. Foto copy Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara Tanggal 18 Agustus 2011, (diberi tanda T.I-1);-----
2. Foto copy Tanda Terima Dokumen tertanggal 18 Agustus 2011, (diberi tanda T.I-2);-----
3. Foto copy Surat dari Kantor Konsultan Hukum & Investasi SH&R, No.034/SHR/PII-PDN/09/2011, tanggal 30 September 2011, perihal: Undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Berkah Inti Surya,
(diberi tanda T.I-3);-----

4. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14 Nopember 1974 tentang Masalah Penyitaan-Conservatoir Beslag, (diberi tanda T.I-4);-----
5. Foto copy Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1243, (diberi tanda T.I-5);-----

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya sesuai, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti yang diberi tanda T.I-3, aslinya tidak diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa begitu juga Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:-----

1. Foto copy Tanda Terima Dokumen tertanggal 18 Agustus 2011, (diberi tanda T.II-1);-----
2. Foto copy Register (waarmeking) dari Notaris Desman, S.H., M.Hum terhadap Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara Tanggal 18 Agustus 2011, (diberi tanda T.II-2);-----
3. Foto copy Berita Acara Serah Terima Dokumen tertanggal 30 Nopember 2011, (diberi tanda T.II-3);-----
4. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 30 Nopember 2011, (diberi tanda T.II-4);-----
5. Foto copy Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1340, (diberi tanda T.II-5);-----
6. Foto copy Undang Undang R.I., No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (diberi tanda T.II-6);-----

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sesuai, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti yang diberi tanda T.II-2, T.II-4, dan T.II-6, aslinya tidak diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 17 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.-----

Dalam Eksepsi.-----

Eksepsi Tergugat I:-----

1. Karena Perubahan Gugatan Penggugat bertentangan dengan azas hukum perdata.-----

- Perubahan gugatan Penggugat telah bertentangan dengan azas hukum perdata yaitu tidak boleh mengubah atau menambah petitum, pokok perkara dan dasar gugatan sebagaimana diatur pada pasal 127 Rv, yang berbunyi "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". Perubahan materi gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan kejadian materiil dan sangat-sangat merugikan Tergugat I sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On vankelijke Verklaard);-----

2. Tentang Penggugat tidak memenuhi prestasi (Exceptio Non-Adimpleti Contractus), karena dalam kenyataan Penggugat yang tidak memenuhi prestasi kepada Tergugat I.-----

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat kabur atau obscur libel, dengan alasan:-----

- Perubahan gugatan Penggugat bertentangan dengan Azas Hukum Acara Perdata;-----
- Petitum gugatan saling bertentangan;-----
- Kerugian materiil dan immaterial dalam gugatan Penggugat, sangat terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti materiil;-----

Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut, gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (Obscur Libel) dan karenanya Tergugat I mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On vankelijke Verklaard);-----

Eksepsi Tergugat II:-----

1. Error in persona.-----

Tergugat II selaku Notaris seharusnya tidak masuk dalam gugatan karena perjanjian tersebut yang menanda tangani adalah Penggugat dan Tergugat I dan tidak tahu menahu soal perjanjian tersebut;-----

2. Perubahan gugatan menarik Tergugat II yang sangat merugikan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapinya sebagaimana dalam Replik tertanggal 05 Juni 2012 dan Tergugat I sudah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 19 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

1. Perubahan gugatan merugikan Tergugat I dan II.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 127 HIR, perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, atau apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain);-----

Menimbang, bahwa dari isi gugatan Penggugat, perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat tidak menyimpang dari kejadian materiil dan juga yang dituntut pun masih tetap sama, sehingga berdasarkan asas peradilan yang cepat dan murah maka eksepsi Tergugat I maupun Tergugat II harus ditolak;-----



2. Tentang Penggugat tidak memenuhi prestasi.-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang benar tidaknya/sudah dijalankan atau tidaknya prestasi masing masing, sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;-----

3. Gugatan obscur libel.-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, menurut Majelis Hakim, tentang posita maupun petitum gugatan sudah jelas mengungkapkan kronologis peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sedangkan tentang materi benar atau tidaknya gugatan Penggugat, tentang jumlah kerugian yang dihitung Penggugat, semuanya sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;-----

4. Eksepsi error ini persona.-----

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya mengatakan gugatan error in persona karena telah mendudukkan Tergugat II sebagai Tergugat, padahal yang membuat perjanjian adalah Penggugat dengan Tergugat I, bukan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, tentang siapa-siapa yang akan di dudukkan sebagai Tergugat, adalah hak dari Penggugat sepanjang ia merasa kepentingannya dilanggar, dan gugatan yang diajukan adalah untuk mempertahankan kepentingannya, sehingga eksepsi ini harus ditolak pula;-----

Dalam Pokok
Perkara.-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:-----

1. Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan/ atau ingkar janji terhadap Penggugat, karena tidak melakukan kewajibannya dengan baik;-----
2. Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara tertanggal 18 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat II, sah dan mengikat;-----



Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak Tergugat I dan Tergugat II, dan karenanya sesuai pasal 163 HIR Penggugat wajib membuktikan dalil dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-18, yang telah bermeterai cukup, untuk P-3 sampai dengan P-18 tidak ada aslinya, sedangkan Tergugat I telah mengajukan surat bukti T.I-1 sampai dengan T.I-5 (untuk T.I-3 tidak ada aslinya), dan Tergugat II mengajukan surat bukti T.II-1 sampai dengan T.II-6, (T.II-2, T.II-4, dan T.II-6 tidak ada aslinya);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat yang pertama yang mohon agar Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada tanggal 18 Agustus 2011 Tergugat telah membuat perjanjian kerja sama dengan Penggugat tentang kerjasama operasi penambangan Batubara di Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat II, dan di dalam surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I telah dijelaskan Penggugat adalah sebagai yang memberikan pinjaman modal dan kerjasama operasional penambangan Batubara di Kalimantan Tengah seluas 4000 Ha (empat ribu hektar);-----

Bahwa dan berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasi penambangan Batubara antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat II tertanggal 18 Agustus 2011, Penggugat bertanggungjawab atas memfasilitasi biaya operasional dan kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat I atas operasi penambangan Batubara PT.Tuah Globe Mining yang dilakukan Penggugat dilokasi penambangan antara lain: iuran tetap operasi produksi serta iuran produksi, pajak-pajak, biaya Jamsostek serta biaya jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang, dan telah disepakati oleh Penggugat untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat I sejumlah Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) pada saat perjanjian kerja sama operasi penambangan Batubara dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dihadapan Tergugat II, dan dokumen dan foto copy dokumen milik Tergugat I dari Rio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre W. Siahaan, S.H., (Kuasa Hukum Tergugat I) telah diserahkan kepada Tergugat II, tetapi kemudian dokumen tidak diserahkan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari surat surat bukti yang diajukan Penggugat yaitu: P-1 berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: Tjhia Very Gunawan, dan P-2 berupa: Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara Tanggal 18 Agustus 2011, terbukti antara Penggugat dan Tergugat I telah dibuat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I, yang pada pokoknya berisi perjanjian kerjasama penambangan Batubara dimana Penggugat sebagai penyandang dana dan Tergugat I sebagai pemilik IUP (Ijin Usaha Penambangan), dan akan bekerjasama untuk penambangan;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3 berupa: Keputusan Bupati Kapuas No. 553/DISTAMBEN Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Tuah Globe Mining (Tahap Kegiatan Eksplorasi Tahun III Perpanjangan I), dan P-4 berupa: Keputusan Bupati Kapuas No. 97/DISTAMBEN Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Tuah Globe Mining, terbukti memang Tergugat I memiliki ijin penambangan batubara;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-5 berupa: Berita Acara Serah Terima Dokumen tertanggal 30 Nopember 2011, surat surat/dokumen sebagai kelengkapan perjanjian telah diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-6 berupa: Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Tjand Partner, No.65/SP/TJ/IX/2011, tanggal 12 September 2011, perihal: Somasi, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Tuah Globe Mining, P-7 berupa: Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Tjand Partner, No.65/SP/TJ/IX/2011, tanggal 21 September 2011, perihal: Somasi II kepada Direktur Utama PT.Tuah Globe Mining, dan P-8 berupa: Surat dari Kantor Konsultan Hukum & Investasi SH&R, No.034/SHR/PII-PDN/09/2011, tanggal 30 September 2011, perihal: Undangan Pertemuan, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Berkah Inti Surya, terbukti Penggugat telah melakukan somasi terhadap Tergugat I, dan selanjutnya Penggugat diundang melakukan penyelesaian tersebut akan tidak belum ada penyelesaian;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-9 berupa: Tanda Terima Dokumen tertanggal 18 Agustus 2011, dokumen dokumen Tergugat I telah diserahkan kepada Tergugat II dalam rangka pemenuhan perjanjian kerjasama tersebut;-----

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18 yang berupa fotocopy dan tidak ada aslinya, adalah termasuk surat surat yang diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti Tergugat T.I-1 yang sama dengan surat bukti P-2 berupa: Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara Tanggal 18 Agustus 2011, terbukti memang Penggugat dan Tergugat I terikat dalam Perjanjian Kerjasama, dan untuk pelaksanaannya telah diserahkan dokumen kepada Tergugat II sebagaimana bukti Surat Tanda Terima Dokumen tertanggal 18 Agustus 2011 (T.I-2);-----

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut tidak berjalan dengan lancar dan Tergugat I atas somasi Penggugat mengundang Penggugat untuk menyelesaikannya, sebagaimana dalam surat bukti T.I-3 berupa: foto copy Surat dari Kantor Konsultan Hukum & Investasi SH&R, No.034/ SHR/PII-PDN/ 09/2011, tanggal 30 September 2011, perihal: Undangan Pertemuan, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Berkah Inti Surya;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan Tergugat II yaitu: Tanda Terima Dokumen tertanggal 18 Agustus 2011 (T.II-1) yang sama dengan surat bukti P-9 terbukti Tergugat I telah menyerahkan surat /dokumen sebagai pelaksanaan perjanjian kepada Tergugat II untuk dititipkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggugat dengan Tergugat I, perjanjian mana (T.II-2) telah di waarmeking Tergugat II sebagaimana surat bukti T.II-2;----

Menimbang, bahwa dari surat bukti T.II-3 berupa: Berita Acara Serah Terima Dokumen tertanggal 30 Nopember 2011, surat surat/dokumen yang dititipkan kepada Tergugat II diserahkan kembali kepada Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I tersebut diatas, khususnya bukti surat P-2 atau yang sama dengan T.I-1, berupa: Perjanjian Kerjasama Operasional Pertambangan, dalam poin-poin pelaksanaan perjanjiannya, Penggugat sebagai pihak penyedia modal mempunyai kewajiban menyerahkan uang kepada Tergugat I, dan setelah uang yang diperjanjikan diserahkan, maka dokumen-dokumen yang diperlukan harus diserahkan kepada Penggugat, dan dalam rangka pelaksanaan perjanjian Penggugat dengan Tergugat I tersebut, Tergugat I telah menitipkan dokumen-



dokumen kepada Tergugat II untuk nantinya diserahkan kepada Penggugat apabila nanti Penggugat sudah memenuhi kewajibannya;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I, ternyata kewajiban tersebut tidak dipenuhi Penggugat sehingga dokumen-dokumen milik Tergugat I dikembalikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan telah mengeluarkan biaya untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian tersebut, akan tetapi dari bukti surat-surat yang diajukan Penggugat tidak terdapat bukti yang menunjukkan Penggugat telah mengeluarkan biaya biaya dimaksud;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang terurai diatas, ternyata isi perjanjian tidak dilaksanakan kedua belah pihak yang membuatnya, padahal sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat mengikat sebagai Undang Undang bagi keduanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini tidak melaksanakan kewajibannya menyerahkan pinjaman modal kepada Tergugat I, maka wanprestasi yang didalilkan telah dilakukan Tergugat I tidak dapat dibuktikan, karena para pihak belum melaksanakan kewajibannya masing-masing, sehingga dapat dikatakan tidak ada wanprestasi dari Tergugat I, dan karenanya gugatan pokok Penggugat yang mohon agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan wanprestasi haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa gugatan berikutnya adalah mohon agar diberikan ganti rugi akibat adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, maka tuntutan ganti rugi harus ditolak juga karena tidak beralasan;---

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mohon agar perjanjian kerjasama dinyatakan sah;-----

Menimbang, bahwa perjanjian kerjasama telah ditandatangani oleh pihak Penggugat maupun Tergugat I, dan karena keduanya tidak melaksanakan kewajibannya, maka petitum yang mohon agar perjanjian kerjasama dinyatakan sah harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya yang pada pokoknya permintaan ganti rugi atas wanprestasi Tergugat I, oleh karena berpokok

Hal 43 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkal dari gugatan pokok Penggugat yang dalam pertimbangan diatas telah dinyatakan ditolak, maka petitum tersebut harus ditolak karena tidak beralasan;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

Dalam

Rekonvensi.-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di anggap menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi pada tanggal 18 Agustus 2011 telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam perjanjian, sehingga Penggugat dan Tergugat I lalu menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi Penambangan Batubara di hadapan Notaris (Tergugat II Konvensi), akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-2 yang sama dengan bukti surat T.I-1, terbukti antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara tanggal 18 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.I-2 berupa: Tanda Terima Dokumen tertanggal 18 Agustus 2011, terbukti surat surat/dokumen-dokumen untuk keperluan kerjasama operasi penambangan Batubara oleh Tergugat I telah diserahkan kepada Tergugat II, dan sesuai bukti T.II-3 berupa: Berita Acara Serah Terima Dokumen, dokumen-dokumen milik Tergugat I yang semula akan diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi);-----

Menimbang, bahwa dengan dikembalikannya dokumen-dokumen kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) karena Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) belum melaksanakan kewajibannya, maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan Penggugat Rekonvensi juga belum melaksanakan prestasinya, sehingga tidak ada wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), dan karenanya petitum tersebut tidak dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi karena wanprestasi Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;-----

Menimbang, oleh karena petitum berikutnya terkait erat dengan petitum pokok yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan dinyatakan tidak dapat dikabulkan, maka petitum berikutnya harus ditolak pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ditolak, maka Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan nihil;-----

Mengingat ketentuan dalam Pasal 1320, dan Pasal 1338 KUH Perdata, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Dalam Konvensi:-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;-----

Dalam
Perkara:----- Pokok

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diperhitungkan sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Dalam
Rekonvensi:-----

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;-----
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diperhitungkan nihil;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 06 Nopember 2012, oleh kami: Pujiastuti Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Supomo, S.H., M.H.,

Hal 45 dari 41 hal Putusan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sulistiyono, S.H., masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 13 Nopember 2012 oleh Hakim Ketua, di dampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh J. Ricardo H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, serta Kuasa Hukum Tergugat II;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUPOMO, S.H., M.H.

PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SULISTIYONO, S.H.

J. RICARDO H.M., S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 700.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 791.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)